

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong (Renstra SKP Kelas I Sorong) merupakan implementasi Renstra Badan Karantina Pertanian dalam rangka mewujudkan amanah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010 – 2014), Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dokumen Rencana Starategis Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong selanjutnya akan menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL);
3. Formulir Penetapan Kinerja;
4. Acuan dalam pelaksanaan tugas, pelaporan (Simonev), pengendalian (SPI) di lingkup SKP Kelas I Sorong;
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) SKP Kelas I Sorong.

## BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong adalah sama dengan tugas pokok dan fungsi Badan Karantina Pertanian sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 menyatakan bahwa **tugas pokok Badan Karantina Pertanian** yaitu **melaksanakan perkarantinaaan pertanian** dengan **menyelenggarakan fungsi** :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
2. Pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina dalam menjaga, melindungi dan memelihara kelestarian sumberdaya alam hayati di Negara Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), maka peranan Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong adalah untuk mewujudkan tujuan perkarantinaaan hewan dan tumbuhan di Papua Barat sebagai berikut :

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah Sorong dan sekitarnya serta penyebarannya ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Sorong ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan;
4. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) seperti rabies, flu burung, flu babi, antrak, PMK ke wilayah Sorong dan sekitarnya;
5. Mencegah masuknya organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) seperti CVPD, Lethal yellowing, NSK, ceratitidis capitata ke wilayah Sorong dan sekitarnya.

## BAB III ANALISIS STRATEGIK

### A. KONDISI SAAT INI

#### 1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Karantina Pertanian, maka Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong terdiri dari :

- a. Kepala Stasiun KP Kelas I = 1 orang (Eselon IV.a)
- b. Kepala Urusan Tata Usaha = 1 orang (Eselon V.a)
- c. Kepala Subseksi Pelayanan Operasional KH-KT = 1 orang (Eselon V.a)
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

Gambar 1 : **Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong**



#### 2. Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum pelaksanaan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati/keamanan pangan meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hean, Ikan dan Tumbuhan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;

### **3. Sumber Daya Manusia**

- a. Jumlah pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong pada tahun 2011 sebanyak 23 orang yang tersebar pada kantor UPT 6 orang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Sorong 8 orang, wilayah kerja Bandara DEO Sorong 6 orang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Fak Fak 1 orang, wilayah kerja Bandara Tore Fak Fak 1 orang, Detasering di BKP Kelas I Yogyakarta 1 orang karena tugas belajar S-1.
- b. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi jabatan adalah : Pejabat Struktural 3 orang (13 %), POPT Ahli 1 orang (4 %), Medik Veteriner belum ada (0 %), POPT Terampil 2 orang (8 %), Paramedik Veteriner 1 orang (4%), tenaga teknis belum fungsional 12 orang (50 %) dan tenaga administrasi 4 orang (17 %).
- c. Selain jabatan struktural dan fungsional SKP Kelas I Sorong memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 1 orang dan Polsus (Polisi Khusus Karantina) sebanyak 1 orang.

### **4. Sarana Pendukung**

Sarana pendukung umum seperti gedung kantor, gedung laboratorium, green house, alat pengolah data, meubelair dan alat komunikasi di UPT telah tersedia namun belum tersedia sesuai kebutuhan terutama di kantor wilayah kerja lingkup SKP Kelas I Sorong.

### **5. Keuangan**


Semua pembiayaan kegiatan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong, pada Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 3.129.626.000,- dan meningkat pada TA 2011 sebesar Rp. 4.212.154.000,-.

Disamping itu terdapat pembiayaan kegiatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2010 sebesar Rp.23.700.000,- dan meningkat pada TA 2011 sebesar Rp. 47.400.000,- berdasarkan izin penggunaan sebesar 50 % dari total realisasi PNBP yang di peroleh SKP Kelas I Sorong.

## 6. Wilayah Kerja

Sesuai Permentan Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, maka wilayah kerja lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2 : **PETA WILAYAH KERJA LINGKUP STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG**



### KETERANGAN :

1. Kota Sorong
2. Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Sorong Selatan
4. Kabupaten Raja Ampat
5. Kabupaten Fak Fak
6. Kabupaten Kaimana

Wilayah kerja yang aktif :

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sorong;
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Fak Fak;
3. Wilayah Kerja Bandar Udara Dominie Edward Osok Sorong;
4. Wilayah Kerja Bandar Udara Tore Fak Fak.

Wilayah kerja yang belum aktif :

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kaimana;
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kokas Raja Ampat;
3. Wilayah Kerja Kantor Pos Sorong.

## **7. Kerjasama**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong menjalin kerjasama dengan instansi terkait di lingkup pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, dunia pendidikan, olah raga, kesehatan dan sosial.

Kerjasama yang dilakukan meliputi pemantauan bersama penyakit rabies, pengawasan di pelabuhan dan bandara, saksi dalam acara pemusnahan komoditas, pengajaran mata kuliah perkarantina, praktek di laboratorium karantina pertanian, donor darah dan sponsor berbagai turnamen olah raga.


## B. KONDISI YANG AKAN DICAPAI

### 1. Kelembagaan

Pada tahun 2014 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong ditargetkan dapat ditingkatkan menjadi **Balai Karantina Pertanian Kelas I Sorong** yang terdiri dari :

- a. Kepala Balai KP Kelas I = 1 orang (Eselon III.a)
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha = 1 orang (Eselon IV.a)
- c. Kepala Seksi Karantina Hewan = 1 orang (Eselon IV.a)
- d. Kepala Seksi Karantina Tumbuhan = 1 orang (Eselon IV.a)
- e. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan = 1 orang (Eselon IV.a)
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus

Gambar 2 : **Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Sorong**



### 2. Peraturan Perundang-undangan

Segara dilaksanakan bimbingan teknis Penyidikan Pelanggaran Pidana Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 agar supermasi hukum dapat ditegakkan.

### 3. Sumber Daya Manusia

- a. Jumlah pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong diharapkan pada tahun 2014 minimal sebanyak 50 orang yang tersebar pada kantor UPT 15 orang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Sorong 12 orang, wilayah kerja Bandara DEO Sorong 8 orang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Fak Fak 3 orang, wilayah kerja Bandara Tore Fak Fak 2 orang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Kokas Raja Ampat 4 orang, wilayah kerja Pelabuhan Laut Kaimana 4 orang.

Tabel 1. Analisis Kebutuhan Pegawai SKP Kelas I Sorong

NO.	URAIAN	JUMLAH TENAGA (SDM)			
		KEBUTUHAN	TERSEDIA	CALON	KURANG
1.	MEDIK VETERINER	4	0	1	3
2.	PARAMEDIK VETERINER	12	1	3	8
3.	POPT AHLI	4	1	1	2
4.	POPT TERAMPIL	12	2	7	3
5.	KEUANGAN	4	1	0	3
6.	KEPEGAWAIAN	3	1	0	2
7.	ADM. PERKANTORAN	5	2	0	3
8.	TEKNIK INFORMATIKA	3	0	0	3
9.	STRUKTURAL	3	3	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>50</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>27</b>

- b. Selain jabatan struktural dan fungsional di atas SKP Kelas I Sorong minimal harus memiliki PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 3 orang, Polsus (Polisi Khusus Karantina) sebanyak 3 orang dan intelegen karantina sebanyak 3 orang untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan karantina pertanian.

### 4. Sarana Pendukung

Hingga akhir tahun 2010 Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong belum memiliki sarana dan prasarana untuk Instalasi Karantina Pertanian, oleh karena itu pada perencanaan anggaran tahun 2011 s/d 2014 dialokasikan dana untuk pengadaan tanah dan pembangunan instalasi karantina pertanian dimaksud.



## **5. Keuangan**

Untuk mendukung penyelenggaraan perkarantina dan kegiatan yang lancar diharapkan dukungan dana yang memadai dari Badan Karantina Pertanian meliputi anggaran belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal untuk membangun fasilitas instalasi karantina pertanian, sarana kerja dan alokasi kegiatan operasional sebanyak 50 % dari dana yang tersedia.

## **6. Wilayah Kerja**

Dengan bertambahnya pegawai pada tahun 2014 diharapkan semua wilayah kerja di lingkup Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong dapat ditempatkan pegawai untuk melaksanakan operasional perkarantina di wilayah kerja berikut :

1. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Sorong;
2. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Fak Fak;
3. Wilayah Kerja Bandar Udara Dominie Edward Osok Sorong;
4. Wilayah Kerja Bandar Udara Tore Fak Fak.
5. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kaimana;
6. Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Kokas Raja Ampat;
7. Wilayah Kerja Kantor Pos Sorong.

## **7. Kerjasama**

Meningkatkan kerjasama lebih intensif dengan pihak TNI / POLRI berupa kegiatan sosialisasi peraturan karantina pertanian kepada jajaran TNI / POLRI agar petugas karantina di beri kewenangan memeriksa kapal perang yang sandar di Pelabuhan Laut Sorong dan Fak Fak untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK dan OPTK yang di bawa kapal tersebut.

## BAB IV RENCANA STRATEGIK

### A. VISI, MISI DAN MOTO

**VISI** :

***“Menjadi Instansi Karantina Terbaik di Propinsi Papua Barat Pada Tahun 2014”***

**Terbaik** dalam hal :

- a. Kecepatan pelayanan penerbitan sertifikat karantina;
- b. Pengawasan dan pelayanan karantina 24 jam;
- c. Pelaporan kegiatan yang real time;
- d. Pengelolaan keuangan yang akuntabel;
- e. Pengelolaan asset dan dokumen yang tertib;

**MISI** :

- 1. Melindungi kelestarian sumber daya hayati hewan dan tumbuhan di wilayah Sorong dan sekitarnya terhadap masuk dan menyebarnya HPHK dan OPTK;
- 2. Mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis di wilayah Sorong dan sekitarnya;
- 3. Memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional dalam rangka meningkatkan akses pasar komoditas pertanian asal Sorong dan sekitarnya;
- 4. Meningkatkan pelayanan publik dengan layanan karantina pertanian 24 jam dan penarikan PNBP sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5. Meningkatkan kualitas uji laboratorium yang cepat dan ilmiah.

### **MOTO SKP KELAS I SORONG “ M A C O “**

Artinya : **Maju** Organisasi yang dinamis dan selalu berusaha menjadi lebih baik.

**Aktual** Selalu menyajikan data, laporan dan berita kegiatan secara *real time*

**Cekatan** Bekerja cepat dan benar untuk 3 (tiga) kecakapan dasar, yaitu :

- a. Cekat dalam pengawasan pintu pemasukan/pengeluaran;
- b. Cekat dalam pengelolaan dokumen;
- c. Cekat dalam pembukuan keuangan.

**Optimis** Selalu semangat dan tidak mengeluh dalam keterbatasan.

## FORM RENCANA STRATEGIS

Tahun 2010 s.d 2014

Unit Organisasi : STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS I SORONG

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET KINERJA					KET
			Thn 2010	Thn 2011	Thn 2012	Thn 2013	Thn 2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Komoditas pertanian bebas dari HPHK/OPTK	Peningkatan pelayanan perkarantina dan keamanan hayati	Realisasi sertifikasi komoditas karantina pertanian	70%	75%	80%	85%	90%	
		Jumlah pejabat fungsional	4	6	10	14	18	
		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	81,00	81,25	81,50	81,75	82,00	
		Meningkatnya Indeks Budaya Kerja Pegawai	68,00	68,50	69,00	69,50	70,00	
		Jumlah penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian	0	0	0	0	0	
	Terkendalinya penyebaran HPHK/OPTK	Jumlah Koleksi HPHK/OPTK yang berhasil diidentifikasi	11	13	15	17	19	Spesi men
		Pemantauan daerah sebar HPHK/OPTK	2 Lok	2 Lok	2 Lok	2 Lok	2 Lok	Lokas i
		Penahanan dan pemusnahan terhadap komoditas yang dilarang	40 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	40 Kali	Frek- wensi
	Optimalisasi penggunaan anggaran	Realisasi Fisik (volume)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Realiasasi Anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
		Kualitas Laporan Keuangan	CC	B	B	B	B	

## **B. TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN**

### **TUJUAN**

Tujuan Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong 2010 – 2014 adalah :

1. Tidak terintroduksinya wilayah Sorong dan sekitarnya dari HPHK (seperti : rabies, flu burung, flu babi, antrak, PMK, dll) dan OPTK (seperti : lethal yellowing, ceratitidis capitata, CPVD, dll);
2. Terselenggaranya perkarantinaan secara efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan teknologi;
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan peran serta masyarakat.

### **SASARAN**

Sasaran dalam rangka mencapai tujuan Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong 2010 – 2014 adalah :

1. Terkendalinya pengawasan media pembawa HPHK dan OPTK yang dilalulintaskan;
2. Pelayanan karantina pertanian yang handal cepat dan akurat;
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam penguasaan teknik dan metode karantina yang modern;
4. Berkembangnya usaha pelayanan yang terkait dengan karantina pertanian.

### **KEBIJAKAN**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Sorong 2010 – 2014 ditempuh kebijakan strategi pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Memperkuat perkarantinaan yang didukung SDM yang professional serta sarana dan prasarana yang memadai;
2. Memperkuat penerapan teknik dan metode perkarantinaan, penegakan hukum dan pengelolaan keuangan yang cepat, akurat dan akuntabel ;
3. Pengiriman SDM untuk mengikuti berbagai pelatihan keahlian dan keterampilan untuk meningkatkan profesionalisme kerja;
4. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha dan media massa melalui *public awareness* dan pelayanan prima.